

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**



Oleh :
MICHAEL STEFANUS KRISNA
311201186

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2016**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar

Sarjana Hukum

OLEH :

MICHAEL STEFANUS KRISNA

NBI : 311201186

Dosen Pembimbing :

Wiwik Afifah , S.Pi, SH, M.H,

NPP/NIP : 20310130612

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2016

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL**

OLEH :

MICHAEL STEFANUS KRISNA

NBI. 311201186

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 02 Agustus 2016
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No : 516/SK/FH/IX/2015
Tanggal : 14 September 2015**

TIM PENGUJI

Ketua	<u>IRIT SUSENO. SH., MH.</u> NPP: 20310880146
Sekretaris	<u>SYOFYAN HADI. SH., MH.</u> NPP: 20310130611
Anggota	<u>WIWIK AFIFAH. S.Pi., SH., MH.</u> NPP: 20310130613

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum

NPP : 20310880147

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain mengucapkan puji syukur atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya;
2. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda dr. Alfredo Hariadi Sp.A dan ibunda Carolina Banon yang telah memberikan perhatian, dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Dr. Otto Yudianto, S.H, M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu masa studi penyusun;
4. Ibu Wiwik Afifah , S.Psi, SH, M.H, selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini, penyusun juga meminta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan;

5. Bapak Sad Praptanto Wibowo, SH, M.Hum, selaku dosen wali yang telah banyak membantu selama masa studi penyusun;
6. Seluruh dosen Fakultas hukum universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan membekali banyak sekali ilmu kepada penyusun selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
7. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum dan seluruh karyawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada umumnya yang telah membantu kelancaran dalam bidang administrasi;
8. Semua sahabatku serta semua teman-teman angkatan 2011 dan 2012 yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terima kasih banyak atas dukungan dan kebahagiaan yang kalian semua berikan;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan berkat-Nya yang tak terhingga atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penyusun. Akhir kata dengan segenap kerendahan hati penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Surabaya, 19 Juli 2016

Hormat Saya

Penyusun

Abstrak

Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di Indonesia perlu menjadi perhatian karena terjadi tidak hanya di tempat umum namun juga dilingkungan sekolah dan keluarga. Sehingga perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual perlu penanganan yang serius dan pelaku harus mendapat efek jera. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak. Metode penulisan skripsi ini adalah yuridis normative yaitu berdasarkan hukum positif dan asas-asas hukum. Pendekatan penelitian adalah perundang-undangan yaitu dengan berfokus pada regulasi aturan hukum dan pendekatan konseptual yaitu dari pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak pasal 76 D, namun penegakannya dianggap belum maksimal pemberian sanksi belum menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual, sehingga dikeluarkan Perpu no 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak antara lain pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali wajib memenuhi dan mengawasi hak-hak anak sehingga anak tidak lagi menjadi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Kekerasan Seksual.

Abstrac

Cases of sexual violence that afflicts children in Indonesia needs to be a concern because it happens not only in public places but also the environment of the school and the family. So that the legal protection of the child victims of sexual abuse need serious treatment and the perpetrators must have a deterrent effect. Under these conditions, the authors formulate the problem of how the legal protection for child victims of sexual violence and the parties responsible for the legal protection of children. Methods of this thesis is normative juridical that is based on the positive law and the principles of law. The research approach is legislation that is by focusing on the regulation of the rule of law and conceptual approaches are of the view that developing doctrine in jurisprudence. Legal protection of the child victims of sexual violence have been regulated in Law No. 35 of 2014 on Child Protection Article 76 D, but its enforcement is considered not up to the imposition of sanctions is not deterrent for perpetrators of sexual violence, thus issued Government Regulation No. 1 Year 2016 on Protection of Children , The parties responsible for the protection of children, among others pemerintahm pemerinta areas, communities, families, and parents or guardians must fulfill and supervise the rights of the child so that the child will no longer be victims of sexual violence.

Keywords : Legal Protection , Children, Victims of Sexual Violence .

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
ABSTRAK	iii	
DAFTAR ISI	V	
BAB I:	PENDAHULUAN	
	1.1`Latar Belakang.....	1
	1.2`Rumusan Masalah.....	8
	1.3`Tujuan Penulisan.....	8
	1.4 Manfaat Penulisan.....	9
	1.5 Metode Penulisan.....	9
	1.6 Analisis Bahan Hukum.....	13
	1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	13
BAB II:	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1 Pengertian Kekerasan Seksual.....	15
	2.2 Pengertian Anak.....	21
	2.3 Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
BAB III :	PEMBAHASAN	
	3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	31
	3.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	33
	3.1.2 Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.....	42
	3.1.3 Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	45
	3.1.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	50

3.1.5	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Komisi Penjiaran Indonesia.....	57
3.1.6	Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	58
3.1.7	Bentuk Keterpaduan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual...	
3.2	Tanggung Jawab Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	62
		68
BAB IV :	PENUTUP	
	4.1 Kesimpulan.....	78
	4.2 Saran.....	79
	DAFTAR BACAAN.....	81

